



BUPATI MAROS

PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR : 14 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR BIAYA KELUARAN KEGIATAN PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN MAROS TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 71/PMK.02/2013 tentang pedoman standar biaya, standar struktur biaya, dan indeksasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi peran, fungsi pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Maros, maka perlu menyediakan alokasi anggaran bagi Inspektorat Kabupaten Maros;
 - c. bahwa alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, disediakan guna melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan dan kegiatan pengawasan lainnya dalam bentuk satuan biaya sebagai Standar Biaya Keluaran Pengawasan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Maros tentang Standar Biaya Keluaran Kegiatan Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Maros Tahun 2014.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

q

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006-Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011;

f

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2014;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.02/2012 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2014;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 07);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 10 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2013 Nomor 10);
17. Peraturan Bupati Maros Nomor 44 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Masukan Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2013 Nomor 44).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA KELUARAN KEGIATAN PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN MAROS TAHUN 2014.**

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Bupati adalah Bupati Maros.
3. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Maros sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Maros.
4. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Maros.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah orang yang diangkat dan bekerja pada Pemerintahan Daerah Otonom baik pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
6. Standar Biaya Keluaran Kegiatan Pengawasan adalah besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan yang dibayarkan secara lunsum kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkup Inspektorat dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dalam wilayah Kabupaten Maros.

f

7. Tugas Pengawasan adalah proses kegiatan dalam bentuk review, pendampingan, pemeriksaan, evaluasi, dan monitoring yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan.
8. Lumsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus untuk semua komponen biaya keluaran kegiatan pengawasan.
9. Hari Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat HP adalah Jumlah hari yang ditetapkan untuk melaksanakan tugas pengawasan terhadap satu obyek pemeriksaan.
10. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa Inspektorat secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan.
11. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah naskah dinas sebagai alat pemberitahuan yang ditujukan kepada pejabat tertentu untuk melaksanakan Perjalanan Dinas serta pemberian fasilitas perjalanan dan pembiayaan.

BAB II

BIAYA KELUARAN PENGAWASAN

Pasal 2

- (1) Komponen Standar Biaya Keluaran Kegiatan Pengawasan terdiri dari:
 - a. uang makan;
 - b. uang saku;
 - c. uang transport ; dan
 - d. uang penginapan.
- (2) Komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c di atas diberikan per hari berdasarkan lamanya HP secara lumsum.
- (3) Uang penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d di atas, hanya diberikan dalam hal pengawasan dilaksanakan pada Wilayah Kecamatan tertentu.
- (4) Rincian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Akumulasi rincian biaya kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Komponen Standar Biaya Keluaran Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatas diberikan kepada Tim Pengawas sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan yang memadai selama melaksanakan tugas pengawasan, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya senantiasa mempertahankan profesionalisme, integritas, obyektivitas dan independensi.

f

Pasal 4

Standar Biaya Keluaran Kegiatan Pengawasan digolongkan dalam 3 (tiga) Tingkatan:

- a. Penanggung jawab;
- b. Ketua Tim;
- c. Anggota Tim.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS PENGAWASANDANPERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

- (1) Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Inspektorat Kabupaten yang akan melaksanakan Tugas Pengawasan, terlebih dahulu harus memperoleh Surat Tugas dari Inspektur dan SPPD dari Inspektur atas nama Bupati.
- (2) Surat Tugas merupakan dasar diterbitkannya SPPD.
- (3) SPPD merupakan bukti pelaporan dan pertanggungjawaban telah dilaksanakannya tugas pengawasan.

Pasal 6

- (1) PNS yang telah melaksanakan tugas pengawasan harus menyerahkan SPPD kepada Bendahara Pengeluaran Inspektorat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya hari pemeriksaan.
- (2) Selain Surat Tugas dan SPPD sebagai bukti pelaporan dan pertanggungjawaban telah dilaksanakannya tugas pengawasan, PNS wajib menyampaikan LHP secara Tim kepada Bupati dan ditembuskan kepada Pejabat/Instansi terkait paling lambat 15 (Lima Belas) hari setelah berakhirnya hari pemeriksaan.

BAB IV

SANKSI

Pasal 7

PNS yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) di atas dikenakan sanksi berupa :

- a. tidak diberi tugas pengawasan periode berikutnya, sebelum tunggakan LHP diterbitkan;
- b. pengembalian Biaya Keluaran yang telah diterima dan selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah, apabila secara mutlak yang diperintah tugaskan tidak melaksanakan tugas yang merupakan tanggungjawabnya dalam tugas pengawasan;
- c. pengembalian Biaya Keluaran yang telah diterima dan disetorkan ke kas daerah apabila tunggakan LHP tidak diterbitkan sampai berakhirnya tahun anggaran berjalan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) PNS yang melaksanakan Tugas Pengawasan dalam Wilayah Kabupaten, karena dalam keadaan tertentu membutuhkan informasi, data atau keterangan yang sangat penting di luar wilayah Kabupaten Maros, maka

8

terhadap pelaksanaan pengawasan tersebut berlaku ketentuan Standar Biaya Masukan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Masukan Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2014.

- (2) PNS di lingkup Inspektorat, yang melaksanakan tugas kedinasan di luar Kabupaten Maros maupun di dalam Kabupaten Maros yang tugas kedinasan dimaksud adalah bukan Tugas Pengawasan, maka kepadanya berlaku ketentuan Standar Biaya Masukan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Masukan Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2014.
- (3) Terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Standar Biaya Keluaran Kegiatan Pengawasan pada Inspektorat, dibebankan pada biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten Maros Kode Rekening 1.20.1.20.07.20.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
Pada tanggal 6 Januari 2014

BUPATI MAROS, *vs*

[Signature]
Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM

Diundangkan di Maros
Pada tanggal 6 Januari 2014
SEKRETARIS DAERAH,

[Signature]
Ir. H. BA HARUDDIN, MM

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19600909 198603 1 029

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2014 NOMOR 14

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR : 14 TAHUN 2014

TANGGAL : 6 JANUARI 2014

TENTANG : STANDAR BIAYA KELUARAN KEGIATAN PENGAWASAN
INSPEKTORAT KABUPATEN MAROS TAHUN 2014

RINCIAN STANDAR BIAYA KELUARAN KEGIATAN PENGAWASAN

No	Lokasi Obyek Pemeriksaan	Penanggung Jawab					Supervisi / Pengendali Teknis				Ketua Tim				Anggota Tim			
		Uang					Uang				Uang				Uang			
		Makan (Rp)	Saku (Rp)	Penginapan (Rp)	Transport (Rp)	Representasi (Rp)	Makan (Rp)	Saku (Rp)	Penginapan (Rp)	Transport (Rp)	Makan (Rp)	Saku (Rp)	Penginapan (Rp)	Transport (Rp)	Makan (Rp)	Saku (Rp)	Penginapan (Rp)	Transport (Rp)
1	TURIKALE	100,000	300,000	0	50,000	130,000	100,000	275,000	0	50,000	80,000	250,000	0	20,000	80,000	240,000	0	20,000
2	MAROSBARU	100,000	300,000	0	50,000	130,000	100,000	275,000	0	50,000	80,000	250,000	0	20,000	80,000	240,000	0	20,000
3	LAU	100,000	300,000	0	50,000	130,000	100,000	275,000	0	50,000	80,000	250,000	0	20,000	80,000	240,000	0	20,000
4	MANDAI	100,000	300,000	0	50,000	130,000	100,000	275,000	0	50,000	80,000	250,000	0	20,000	80,000	240,000	0	20,000
5	BONTOA	100,000	300,000	0	50,000	130,000	100,000	275,000	0	50,000	80,000	250,000	0	20,000	80,000	240,000	0	20,000
6	MARUSU	100,000	300,000	0	50,000	130,000	100,000	275,000	0	50,000	80,000	250,000	0	20,000	80,000	240,000	0	20,000
7	BANTIMURUNG	100,000	300,000	0	50,000	130,000	100,000	275,000	0	50,000	80,000	250,000	0	20,000	80,000	240,000	0	20,000
8	TANRALLI	100,000	300,000	0	50,000	130,000	100,000	275,000	0	50,000	80,000	250,000	0	20,000	80,000	240,000	0	20,000
9	SIMBANG	100,000	300,000	0	50,000	130,000	100,000	275,000	0	50,000	80,000	250,000	0	20,000	80,000	240,000	0	20,000
10	MONCONGLOE	100,000	300,000	0	50,000	130,000	100,000	275,000	0	50,000	80,000	250,000	0	20,000	80,000	240,000	0	20,000
11	CENRANA	100,000	300,000	100,000	100,000	130,000	100,000	275,000	100,000	75,000	80,000	250,000	100,000	50,000	80,000	240,000	100,000	50,000
12	CAMBA	100,000	300,000	100,000	100,000	130,000	100,000	275,000	100,000	75,000	80,000	250,000	100,000	50,000	80,000	240,000	100,000	50,000
13	MALLAWA	100,000	300,000	100,000	100,000	130,000	100,000	275,000	100,000	75,000	80,000	250,000	100,000	50,000	80,000	240,000	100,000	50,000
14	TOMPOBULU	100,000	300,000	100,000	100,000	130,000	100,000	275,000	100,000	75,000	80,000	250,000	100,000	50,000	80,000	240,000	100,000	50,000

KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN

TANGGAL

Paraf

1. Sekda	1.
2. Asisten	2.
3. Inspektur	3.
4. Sek/ Irban	4.

BUPATI MAROS

Ir. H. M. HAJI RAHMAN, MM

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR : 1A TAHUN 2014

TANGGAL : 6 JANUARI 2014

TENTANG : STANDAR BIAYA KELUARAN
KEGIATAN PENGAWASAN
INSPEKTORAT KABUPATEN
MAROS TAHUN 2014

AKUMULASI RINCIAN BIAYA KEGIATAN PENGAWASAN

NO.	URAIAN KEGIATAN	VOLUME DAN SATUAN UKUR	BESARAN	KETERANGAN
1	Pelaksanaan Pemeriksaan Reguler	39 Laporan Hasil Pemeriksaan	1,031,675,000	Kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal pada kalender kegiatan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Maros TA. 2014
2	Pelaksanaan Cash Opname dan Stock Opname	94 Berita Acara Pemeriksaan	53,840,000	
3	Pelaksanaan Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Belanja Modal	14 Laporan Hasil Evaluasi	102,020,000	
4	Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	8 Laporan Hasil Evaluasi	129.700.000	
5	Pelaksanaan Expose NHP	15 Laporan Hasil Ekspose	29,250,000	
6	Pelaksanaan Reviu Naskah LHP	25 Laporan Hasil Reviu	128,600,000	
7	Pelaksanaan Evaluasi Kedisiplinan Aparatur dan Pengelolaan Aset	10 Laporan Hasil Evaluasi	100,800,000	
8	Pelaksanaan Uji Petik	2 Laporan Hasil Pemeriksaan	71,450,000	
9	Pelaksanaan Reviu atas LKPD Kab. Maros	1 Laporan Hasil Pemeriksaan	36,000,000	
10	Pelaksanaan Penanganan Kasus Pengaduan	18 Laporan Hasil Pemeriksaan	123,300,000	
11	Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus Atas Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan	7 Laporan Hasil Pemeriksaan	126,700,000	
Jumlah			1,803,635,000	

KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN

TANGGAL

Paraf

1. Sekda	1.
2. Asisten	2.
3. Inspektur	3.
4. Sek / Irban	4.

BUPATI MAROS,

Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM